

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia. Baik transportasi udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Pengembangan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Sistem transportasi nasional yang handal dan berkembang tinggi serta di selenggarakan secara terpadu, sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara<sup>1</sup>.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang mana datangnya

---

<sup>1</sup> Salim, H.A Abbas, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 274.

dari luar. Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan dalam pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>2</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya mencakup polisi, jaksa, hakim dan petugas sipil. Setiap aparat dan aparatur mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya per masyarakatan terpidana.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hendaknya melakukan tugas dengan sebaik-baiknya untuk tercapainya tujuan tersebut. Pada kenyataannya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi di berbagai bidang, yang menghambat terciptanya penegakan hukum yang dicita-citakan seperti penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu masalah yang sangat vital

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.12.

dan penting sekali bagi masyarakat untuk menghubungkan dari suatu tempat ke tempat lainnya terutama dalam pelaksanaan roda perekonomian. Jadi kalau tidak adanya pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan ini maka tidak akan tercapai apa yang dicita-citakan oleh undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Selain ikut sertanya seluruh instansi terkait juga sangat ditentukan oleh kesadaran dalam berlalu lintas di jalan raya baik dari pengendara maupun dari polisi.

Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum lalu lintas di masyarakat baik yang bersifat preventif dan represif, mempunyai peranan yang penting dan strategi sifatnya dalam usaha menumbuh kembangkan kesadaran hukum lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Penegakan hukum adalah hal yang sangat penting, dimana dengan penegakan hukum akan dapat menjalankan fungsi hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum akan berdampak pada aspek hukum itu sendiri dimana orang akan patuh dan taat pada hukum sehingga terciptanya keadaan aman dan tertib. Penegakan hukum sebaiknya dilakukan apabila pendekatan rekayasa, sosialisasi dan pendidikan terhadap suatu aturan tertentu telah dilakukan. Dalam konteks penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, misalnya penegakan hukum terhadap tata cara berlalu lintas dapat dilakukan apabila penyediaan fasilitas pendukung yang memungkinkan masyarakat pengguna jalan berlalu lintas dengan baik telah disediakan dan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas yang telah dilakukan.

Pembangunan hukum mencakup pengembangan perangkat atau ketentuan-ketentuan hukum, yang ditujukan untuk menciptakan perwujudan negara



hukum<sup>3</sup>. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa lalu lintas jalan menjadi tugas dan tanggung jawab polisi, tetapi dalam hal ini semestinya juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, konsekuen dan menyeluruh sangat didambakan semua pihak, namun untuk hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi apratnya.

Menurut Jimly Assihiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>4</sup>. Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak akan tegak sendirinya, artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum itu.

Dalam pengertian lain, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>5</sup> Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, dalam artian formil yang sempit maupun arti materil yang luas. Sebagai pedoman perilaku perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-



---

<sup>3</sup>Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal.12.

<sup>4</sup>Jimly Ashiddique, *penegakan Hukum*, <http://www.Solusi hukum.Com/artikel/artikel/49.php>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016.

<sup>5</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Bandung, 1983, hal.24.

norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>6</sup>.

Norma hukum yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabarannya yaitu PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, PP nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, PP Nomor 37 tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang LLAJ tersebut, maka terdapat sanksi pidana yang akan dikenakan kepada masyarakat/ pengguna jalan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan tersebut. Pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti pelanggaran pemenuhan persyaratan dan layak jalan, pelanggaran muatan, pelanggaran perizinan, pelanggaran marka, rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Pada wilayah hukum Kota Bukittinggi sering dijumpai terjadi pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran rambu lalu lintas dengan menerobos rambu tanda dilarang baik tanda dilarang parkir, dilarang stop (berhenti), dilarang memutar, menerobos lampu merah dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor di daerah wilayah hukum Kota Bukittinggi. Berawal dari itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian



---

<sup>6</sup>-, *Penegakan Hukum*//[www.Solusi hukum.com](http://www.Solusi hukum.com), diakses 30 Agustus 2016.

dan juga menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang penulis beri judul **“Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum DiBidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanakah Peran Polresta Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berjalan Lintas Di Jalan Raya?
3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kota Bukittinggi?



## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang penulis inginkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bukittinggi oleh Kepolisian.
2. Untuk mengetahui Peran Polresta Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berjalan Lintas Di Jalan Raya.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- A. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum secara umum dan khusus, khususnya dibidang penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Kota Bukittinggi.
- B. Untuk memberikan pengetahuan mengenai peran Kepolisian lalu lintas dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum Kota Bukittinggi.
- C. Penelitian ini dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, manfaat, pedoman dan acuan bagi aparat Kepolisian dan pihak-pihak yang terkait lainnya dalam menunjang penegakan hukum dan untuk bahan pertimbangan dalam pembuatan program kerja di masa selanjutnya dalam hal penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kota Bukittinggi.



### 3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menilai kinerja aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

### E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan kerangka konseptual adalah tahapan yang sangat penting, karena kerangka teoritis dan kerangka konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.<sup>7</sup> Oleh karena itu kerangka teoritis dan kerangka konseptual ini akan dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Kerangka Teoritis

Polisi sangat berperan dalam penegakan hukum baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan adalah mengenai soal-soal besar, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya.<sup>8</sup> Sementara pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya : sopir mobil yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ( SIM ), bersepeda motor pada malam hari tanpa lampu, dan lain-lain.<sup>9</sup> Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), jenis-jenis pelanggaran ada 9 yaitu:

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Jasa Grafindo Persada,1997,hal.112.

<sup>8</sup>C.S.T Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,1989,hal.258

<sup>9</sup>*Ibid*,



- a. Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum
- b. Pelanggaran tentang ketertiban umum
- c. Pelanggaran tentang kekuasaan umum
- d. Pelanggaran tentang kedudukan warga
- e. Pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong
- f. Pelanggaran tentang kesopanan
- g. Pelanggaran tentang polisi daerah
- h. Pelanggaran dilakukan dalam jabatan
- i. Pelanggaran dalam pelayaran.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>10</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>11</sup> Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan

---

<sup>10</sup>Sajipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta PublishinG. Yogyakarta. hal. 9.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 1.

hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro<sup>13</sup> terbagi dalam 4 sub sistem, yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (sipir penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut. Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>14</sup>

- 
- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
  - b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
  - c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

## 2. Kerangka Konseptual

### A. Kepolisian

Kata Polisi berasal dari bahasa Yunani kuno “Politea” yang berarti pemerintahan Negara kota (polisi). Dalam hukum Romawi yang sejak

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 24.

<sup>13</sup>Mardjono Reksodipoetro. 2010. *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontempore.*, Kencana Prenadia Group. Jakarta. hal. 3.

<sup>14</sup>Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hal. 13.

UU 12 meja (leges XII tabalarum) pada tahun 450 sebelum masehi memuat unsur-unsur hukum Yunani terdapat kata-kata “politea” yang artinya sama dengan “politea” dari Yunani.<sup>15</sup> Namun di Inggris, police diartikan sebagai pengaturan dan pemerintahan kota atas daerah yang mengenai tentang penduduknya pada abad ke 16. Pada akhir abad ke 15 di Jerman arti polizy merupakan sebagai seluruh pemerintahan Negara. Sesudah masa itu mulailah beberapa cabang pemerintahan dipisahkan dari pengertian polizy yang lama. Cabang-cabang ini adalah urusan luar negeri, soal pertahanan, keuangan dan kehakiman. Proses pemerintahan ini berlangsung sampai permulaan abad ke 18 di Jerman.<sup>16</sup> Di Indonesia beberapa istilah Polisi terdapat dalam beberapa pengertian diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 1

KUHAP

Polisi adalah Pejabat Negara republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

2. Jendral (Purn) Drs. Kunarto

Polisi adalah bagian dari criminal justice system (CJS), Polisi juga adalah profesi yang menjunjung tinggi HAM. Konsekwensinya unsur profesi seperti :

---

<sup>15</sup>PM Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito Bandung, 1985, hal.32

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 34

- a. Didasarkan kepada kekuatan ilmu pengetahuan
- b. Kemandirian dan mengamalkan
- c. Dituntun dan diawasi oleh suatu kode etik, harus melekat dalam setiap menjalankan peranannya.<sup>17</sup>

### 3. Kamus Hukum

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan

ketertiban umum misalnya menangkap yang melanggar UU dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### B. Penegakan Hukum

Setelah kita ketahui pengertian Polisi, maka seyogyanya kita mengetahui pula pengertian penegakan hukum. Hal ini berdasarkan pengertian Polisi diatas yang memiliki kewenangan salah satunya yaitu dalam penegakan hukum. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri kaidah-kaidah atau kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Oleh karena itu penulis akan mengemukakan pengertian penegakan hukum menurut ahli hukum. Menurut Soejono Soekanto, Arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, unntuk

<sup>17</sup>Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hal.49

<sup>18</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.366

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Dalam pengertian yang lain penegakan hukum adalah antara lain:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

2. Penegakan hukum merupakan tindakan Kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.<sup>21</sup>

### C . Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi disebutkan jenis kendaraan tersebut adalah :


1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed 1-8, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, hal 5

<sup>20</sup>[www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php), diakses 1 September 2016.

<sup>21</sup>[www.lantas.metro.polri.go.id](http://www.lantas.metro.polri.go.id), diakses 1 September 2016.

2. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
4. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
5. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
6. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
8. Bengkel umum kendaraan adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat



kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;

9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;

10. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditimpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

11. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditimpu oleh kendaraan bermotor penarikannya

#### D . Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Oleh karena itu masyarakat berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian maka penegak hukum berfungsi menegakkan keadilan di jalan raya. Klarifikasinya dari lalu lintas antara lain :

##### 1) Perkins

Dalam bukunya “*Police Examination*” mengartikan lalu lintas yaitu bertalian dengan angkutan orang dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan, penarikan benda-benda



yang dapat bergerak, angkutan penumpang arus pejalan kaki dan ditambah dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan jalan umum.<sup>22</sup>

## 2) Brigadir Jendral (Purn) H.S. Djajoesman

Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat dari satu ke tempat lain.<sup>23</sup>

## 3) Kamus hukum

Lalu lintas adalah penggunaan jalan umum dan hal-hal yang berkaitan dengannya.<sup>24</sup>

## 4) UU LLAJ

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai :

“ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”

## E. Angkutan jalan

---

<sup>22</sup>H.S. Djajoesman,*Polisi dan Lalu Lintas*,1976,hal.8

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 8

<sup>24</sup> Sudarsono,*Op. Cit*, hal.240/



Lalu lintas tersebut sangat erat kaitannya dengan kendaraan atau angkutan jalan. Angkutan dapat diartikan pemindahan orang dan atau barang dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan kendaraan, sementara angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan menggunakan jalan.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapat sebuah kesimpulan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian<sup>26</sup> yaitu, peranan polisi dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>25</sup>Wikipedia.org

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal.17.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis menggambarkan hasil penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi maka sumber data diperoleh dari :

#### A. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak berkepentingan yang ada di Polresta Bukittinggi.

#### B. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian:
  - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hal.10.

2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primen antar lain karya dari kalangan hukum, teori-teori, dan pendapat para sarjana, bahan pustaka, atau literatur yang berhubungan dangan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier,yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemaahkan istilah-istilah dalam penulisan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Studi Dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan atau berkas pelanggaran lalu lintas yang menetapkan tentang pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan



mewawancarai Kasat Lantas Polresta Bukittinggi dan anggota Satlantas Polresta Bukittinggi sebanyak 3 orang.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* dan *Tabulating*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya. *Tabulating* adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian

